

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Data penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara. Objek penelitian ini adalah BAZ Provinsi Yogyakarta, BAZ Kota Yogyakarta, BAZ Kabupaten Bantul, Rumah Zakat Indonesia, LAZIS SYUHADA, LAZIS DPU-DT, LAZIS Dompot Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah. Subjek penelitian ini adalah manajemen dari Organisasi Pengelola Zakat yaitu BAZ dan LAZ di Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2017. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitian.

B. Profil Informan

Tabel 4.2

Profil Informan

No	Organisasi Pengelola Zakat	Inisial	Jabatan
1	BAZNAS Provinsi Yogyakarta	Bp. I. Y	Bagian Pendistribusian
2	BAZNAS Kota Yogyakarta	Bp. D. R	Bidang Penghimpunan
3	BAZNAS Kabupaten Bantul	Bp. A. H	Sekretaris Badan Pelaksana
4	LAZIS Masjid Syuhada	<ul style="list-style-type: none"> • Bp. A. S • Ibu. I 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pendayagunaan • Bagian Keuangan

BAZNAS Provinsi Yogyakarta telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governanve* (GCG), dari kelima aspek mulai dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent,* dan *Fairness* telah diterapkan dengan cukup baik. Jika melihat dari tabel diatas bahwa dari keenam pertanyaan semuanya memperoleh skor tertinggi 4 yang berarti baik. Artinya bahwa Transparansi pada BAZNAS Provinsi Yogyakarta dapat dikatakan baik karena telah berbagi informasi mengenai pengumpulan ZIS baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa laporan-laporan mengenai jumlah pengumpulan dana ZIS dan *pentasyarufan* dana ZIS yang biasanya dibagikan kepada instansi-instansi terkait. Selain melalui media cetak pihak BAZNAS Provinsi Yogyakarta juga memiliki *website* khusus yaitu diy.baznas.go.id yang dapat diakses oleh semua masyarakat baik *muzzaki* maupun *mustahiq* didalam *website* tersebut sudah lengkap mulai dari profil, layanan dan program BAZNAS Provinsi Yogyakarta sampai pelaporan keuangan yang setiap bulan dipublikasikan. Selain itu Manajemen BAZNAS Provinsi Yogyakarta juga selalu berusaha *update* mengenai pengumpulan dan *pentasyarufan* ZIS mereka dengan melaporkan setiap bulan laporan keuangan mereka baik melalui media cetak maupun media elektronik yang mereka miliki. Dalam mempermudah kinerjanya, pada Tahun 2016 BAZNAS Provinsi Yogyakarta juga telah mulai menggunakan *software* SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang mana didalam *software* tersebut

telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Pada aspek *Accountability* pada Badan Amil Zakat Provinsi Yogyakarta juga sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari kejelasan fungsi, dalam setiap pelaksanaan kegiatan serta tanggungjawab dalam BAZNAS, sehingga pengelolaan organisasi dapat terlaksana secara efektif. Pada tabel diatas juga telah memperlihatkan bahwa semua pertanyaan untuk mengukur aspek *Accountability* hampir keseluruhan memperoleh skor 4 yang berarti dalam penerapannya sudah baik. Implementasinya dapat dilihat dari setiap program yang akan dilakukan, pihak BAZNAS telah memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mana KAK tersebut telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu bentuk komitmen dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Provinsi Yogyakarta mempunyai prosedur atau mekanisme dan program kerja yang jelas. Prosedur kerja BAZNAS Provinsi Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Zakat dan pedoman yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 pasal 4, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat sebagai acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Suatu organisasi dapat dikatakan kompeten jika mempunyai tenaga ahli yang mempuni dan mencukupi. BAZNAS Provinsi Yogyakarta dalam segi jumlah staf yang dipekerjakan dapat dikatakan

sudah cukup. Pada BAZNAS Provinsi Yogyakarta memiliki 6 staf yang telah profesional sesuai bidangnya masing-masing. Manajemen BAZNAS Provinsi Yogyakarta meyakini bahwa semua organ dan karyawan yang ada telah berkerja sesuai tugas dan kemampuan masing-masing. Jika melihat akuntabel dari sisi laporan keuangan BAZNAS . BAZNAS Provinsi Yogyakarta pada tahun 2016 telah mulai menggunakan dan mengembangkan *software* SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang mana didalam *software* tersebut telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, maka dalam sisi pelaporan keuangan BAZNAS Provinsi Yogyakarta juga telah mulai menyesuaikan dengan PSAK 109 tetapi pengimplementasiannya masih kurang optimal karena baru digunakan serta laporan keuangannya belum lengkap yang seharusnya dalam PSAK 109 ada lima laporan keuangan, tetapi pada BAZNAS provinsi Yogyakarta hanya memiliki empat laporan keuangan terdiri Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, serta Laporan Arus Kas.

Aspek yang ketiga yaitu *Responsibility* atau tanggungjawab. Aspek ini sama dengan kedua aspek sebelumnya yang mana pihak BAZNAS Provinsi Yogyakarta sudah menerapkannya dengan baik. Suatu organisasi publik seperti pada Badan Amil Zakat dapat dilihat dari bagaimana suatu organisasi bertanggungjawab kepada baik *stakeholder* internal maupun eksternal. *Stakeholder* internal diantaranya semua

anggota BAZNAS mulai dari Dewan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan UPZ. Sementara *stakeholder* eksternal adalah Pemerintah Daerah, *mustahiq*, *muzzaki* dan termasuk media yang mempublikasikan. Jadi dalam pertanggungjawaban terhadap pihak internal misalnya dalam setiap pengambilan keputusan BAZNAS melakukan rapat dengan mengundang semua anggota terkait termasuk diantaranya melibatkan pemerintah. Adapaun rapat yang dilaksanakan diantaranya adalah rapat Badan Pengelola, rapat koordinasi UPZ Kecamatan dan Desa yang melibatkan Camat, Lurah dan tokoh masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut maksudnya bahwa pihak BAZNAS ingin melibatkan semua pihak sehingga nantinya pengelolaan pada BAZNAS dapat berjalan secara optimal karena telah melalui banyak pertimbangan dan masukan dari semua pihak. Jika melihat dari pihak eksternal Manajemen BAZNAS Provinsi Yogyakarta selalu berusaha memuaskan para *muzzaki* dan *mustahiqnya* dengan cara berbagai kemudahan yang mereka berikan, transparansi dan program-program yang mereka miliki. Mulai dari kemudahan membayar zakat yang dapat dilakukan secara *online*, kemudahan dalam mengakses segala bentuk informasi BAZNAS melalui *website* masing-masing BAZNAS yang telah disediakan serta banyak kemudahan lainnya. Manajemen BAZNAS juga selalu berusaha meningkatkan pendapatan dana ZIS mereka setiap tahunnya. Setiap tahun BAZNAS Provinsi Yogyakarta selalu memiliki target jumlah penghimpunan zakat mereka dan sampai

saat ini BAZNAS selalu dapat mencapai target mereka dan terkadang perolehan dana ZIS mereka lebih dari target yang mereka harapkan. Dan untuk setiap tahunnya target penerimaan ZIS pada masing-masing BAZNAS akan mengalami peningkatan. Setiap penerimaan ataupun penyaluran dana ZIS pada BAZNAS akan di laporan kepada Gubernur terkait pertanggungjawaban pelaporan BAZNAS setiap bulannya. Selain itu laporan tersebut juga akan dibagikan kepada *muzzaki* atau dipublikasi lewat *website* BAZNAS sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengaksesnya dengan mudah tanpa harus meminta laporan langsung ke kantor BAZNAS. Pertanggungjawaban lain yang dimiliki BAZNAS yaitu mereka berkomitmen terhadap perlindungan penerima bantuan atau *mustahiq*, komitmen tersebut selalu dijaga dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan zakat yang baik. Dalam pertanggungjawaban tersebut setiap Badan Amil Zakat selalu berpegang berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada aspek keempat yaitu *Independent*, BAZNAS Provinsi, Yogyakarta merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, Pasal 2, selama itu tidak sesuai dengan prinsip BAZNAS maka itu tidak bisa dilakukan. Walaupun lembaga ini

merupakan lembaga yang didirikan melalui pemerintah, akan tetapi selama ini program dan aktivitas yang dilaksanakan oleh BAZNAS bebas dari intervensi pihak manapun. Akan tetapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan sangat memengaruhi kinerja BAZNAS sendiri. Karena secara umum target utama pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS adalah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mengupayakan instansi-instansi pemerintah seperti Kantor, Dinas, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penunaian zakat. Keanggotaan BAZNAS diatur dalam UU. Nomor 23 tahun 2011, paling tidak terdiri atas tiga orang dari unsur pemerintahan yang ditunjuk dari kementerian/instansi yang terkait dengan pengelolaan zakat, dan delapan orang dari unsur masyarakat, yakni dari: unsur ulama, profesional, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dari SDM sisi pengelola, staf atau karyawan yang dimiliki oleh BAZNAS merupakan tenaga profesional yang bukan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan prinsip *Independent* atau mandiri BAZNAS Provinsi Yogyakarta telah mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumberdaya dan distribusi ZIS yang tidak menimbulkan ketergantungan. Mobilisasi sumberdaya sendiri merupakan suatu kegiatan yang meliputi penggalangan, pengelolaan, dan pendistribusian sumber daya publik untuk tujuan kemanusiaan. Poin penting dari prinsip ini adalah adanya sumberdaya yang jelas dan berkelanjutan baik bersifat materi dan non materi. BAZNAS Provinsi Yogyakarta telah

mempunyai sumberdaya yang cukup baik. Dengan sistem manajerial yang baik dalam pengelolaan, maka akan dapat menjaga kelangsungan dari BAZNAS di Yogyakarta.

Terakhir yaitu *Fairness* dalam hal ini menyangkut pada perlakuan amil yang setara terhadap *muzakki* seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan *muzakki*. Sistem pembayaran pada BAZNAS Provinsi Yogyakarta sangat mudah dan sederhana karena masing-masing dari pihak BAZNAS selalu memberikan kemudahan bagi para *muzzaki* yang ingin melakukan kewajiban mereka yaitu membayar zakat. Kemudahan-kemudahan tersebut misalnya *muzzaki* dapat melakukan kewajibannya dengan membayar zakat secara *online* melalui rekening-rekening Bank yang telah disediakan oleh BAZNAS tanpa harus datang ke kantor BAZNAS selain itu juga terdapat layanan jemput zakat yang mana pihak BAZNAS yang datang langsung ke kantor atau ke rumah para *muzzaki* untuk mengambil zakat yang akan dibayarkan ke BAZNAS. Selain kemudahan tersebut pihak BAZNAS juga selalu terbuka dalam hal kritik dan saran. Manajemen BAZNAS selalu siap menerima kritik maupun saran dalam hal apapun. Pada BAZNAS Provinsi Yogyakarta setiap kritik dan saran dapat disampaikan melalui media sosial yang telah disediakan oleh BAZNAS serta dapat pula disampaikan secara langsung. Pada tabel diatas terdapat angka 2 pada aspek *Fairness* yang menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dari BAZNAS Provinsi

Yogyakarta yaitu mereka belum pernah melakukan *survey* mengenai tingkat kepuasan masyarakat baik *muzzaki* maupun *mustahiq* mengenai sistem dan pelayanan maupun pengelolaan BAZNAS. Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja BAZNAS.

b. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta

Tabel 4.4

Hasil Analisis pada BAZNAS Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	INDEPENDENSI	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							92

BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki slogan yaitu Amanah, Profesional, Tranparansi, dan Akuntabel, dari slogan tersebut dua diantaranya termasuk kedalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Transparansi dan Akuntabel. Sama dengan BAZNAS Provinsi Yogyakarta, jika melihat dari tabel diatas terlihat dari semua aspek pada BAZNAS Kota memperoleh skor 4 yang berarti baik. Dalam segi Transparansi pada BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik hal tersebut dapat dilihat dari pelaporan keuangan BAZNAS yang mana setiap laporan perbulannya baik laporan penerimaan ZIS maupun penyalurannya akan dipajang pada mading

didepan kantor BAZNAS, selain melalui media cetak pihak BAZNAS Kota Yogyakarta juga memiliki *website* khusus yaitu <http://baznas.jogjakota.go.id/> yang dapat diakses oleh semua masyarakat baik *muzzaki* maupun *mustahiq* didalam *website* tersebut sudah lengkap mulai dari profil, layanan dan program BAZNAS Provinsi Yogyakarta sampai pelaporan keuangan yang setiap bulan dipublikasikan. Manajemen BAZNAS Kota Yogyakarta juga selalu berusaha *update* mengenai pengumpulan dan *pentasyarufan* ZIS mereka dengan melaporkan setiap bulan laporan keuangan mereka baik melalui media cetak maupun media elektronik yang mereka miliki. Dengan adanya *website* <http://baznas.jogjakota.go.id/> memudahkan setiap masyarakat untuk dapat mengakses segala informasi mengenai BAZNAS Kota Yogyakarta tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS.

Selain itu BAZNAS Kota Yogyakarta pada Tahun 2016 telah mulai mengembangkan dan menggunakan *software* SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang mana didalam *software* tersebut memudahkan kinerja BAZNAS. Dari SIMBA tersebut juga nantinya dapat terkoneksi dengan android. SIMBA itu sendiri merupakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS seluruh Indonesia. Sistem informasi tersebut bukan hanya untuk BAZNAS tetapi para *muzzaki* atau pihak terkait juga dapat mengaksesnya karena dapat terkoneksi langsung dengan android. Bagi *muzzaki* terdapat aplikasi *muzzaki corner* yang

nantinya setiap *muzzaki* memiliki akun sehingga dapat mengakses segala informasi mengenai BAZNAS secara lebih mudah. Karena baru diterapkan pada tahun 2016 dan masih dalam masa pelatihan dan pengembangan maka hasilnya belum optimal.

Penerapan aspek *Accountability* pada BAZNAS Kota Yogyakarta juga sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari kejelasan fungsi, dalam setiap pelaksanaan kegiatan serta tanggungjawab dalam BAZNAS, sehingga pengelolaan organisasi dapat terlaksana secara efektif. Setiap program yang akan dilakukan pihak BAZNAS telah memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mana KAK tersebut disusun setiap tahunnya dan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu bentuk komitmen dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kota Yogyakarta mempunyai prosedur atau mekanisme dan program kerja yang jelas serta menggunakan tenaga kerja yang kompeten dalam hal pengelolaan zakat. Prosedur kerja BAZNAS Kota Yogyakarta sama dengan BAZNAS Provinsi Yogyakarta yaitu didasarkan pada Undang-Undang Zakat dan pedoman yang berlaku. BAZNAS Kota Yogyakarta dalam segi jumlah staf yang dipekerjakan dapat dikatakan sudah cukup. Pada BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki 8 orang staf yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bidang penghimpunan, bidang penthasyarufan dan pendayagunaan, bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, bagian administrasi umum dan SDM serta yang terakhir ada bagian satuan audit internal, yang man semua staf tersebut telah profesional sesuai

bidangnya masing-masing. Manajemen BAZNAS Kota Yogyakarta meyakini bahwa semua organ dan karyawan yang ada telah berkerja sesuai tugas dan kemampuan masing-masing. Jika melihat akuntabel dari sisi laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta baru mulai menggunakan PSAK 109 sekitar tahun 2016 sebelumnya BAZNAS Kota Yogyakarta menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman pelaporan keuangannya sehingga pengimplementasian PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta masih kurang optimal serta keseluruhan belum sesuai dengan PSAK 109.

Responsibility atau tanggungjawab pada BAZNAS Kota Yogyakarta sudah menerapkannya dengan baik. Suatu organisasi publik seperti pada Badan Amil Zakat dapat dilihat dari bagaimana suatu organisasi bertanggungjawab kepada masyarakat, lingkungan maupun pihak internal dari BAZNAS itu sendiri. Dalam pertanggungjawaban terhadap pihak internal misalnya dalam setiap pengambilan keputusan BAZNAS melakukan rapat dengan mengundang semua anggota terkait termasuk diantaranya melibatkan pemerintah selain itu tanggungjawab BAZNAS terhadap masyarakat baik *muzzaki* maupun *mustahiq* yaitu Manajemen BAZNAS Kota Yogyakarta selalu berusaha memuaskan para *muzzaki* dan *mustahiqnya* dengan cara berbagai kemudahan yang mereka berikan mulai dari program, pelayanan serta transparansi mereka dalam hal apapun. Manajemen BAZNAS juga selalu berusaha meningkatkan pendapatan

dana ZIS mereka setiap tahunnya. Setiap tahun BAZNAS Kota Yogyakarta selalu memiliki target jumlah penghimpunan zakat mereka dan sampai saat ini BAZNAS selalu dapat mencapai target mereka dan terkadang perolehan dana ZIS mereka lebih dari target yang mereka harapkan. Dan untuk setiap tahunnya target penerimaan ZIS pada masing-masing BAZNAS akan mengalami peningkatan. Setiap penerimaan ataupun penyaluran dana ZIS pada BAZNAS akan di laporkan ke BAZNAS pusat terkait pertanggungjawaban pelaporan BAZNAS setiap bulannya. Selain itu laporan tersebut juga akan dibagikan kepada *muzzaki* atau dipublikasi lewat *website* BAZNAS sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengaksesnya dengan mudah tanpa harus meminta laporan langsung ke kantor BAZNAS. Pertanggungjawaban lain yang dimiliki BAZNAS yaitu mereka berkomitmen terhadap perlindungan penerima bantuan atau *mustahiq*, komitmen tersebut selalu dijaga dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan zakat yang baik. Dalam pertanggungjawaban tersebut setiap Badan Amil Zakat selalu berpegang berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek keempat yaitu *Independent*, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, Pasal 2 bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh

pihak manapun. Segala hal yang tidak sesuai dengan prinsip BAZNAS maka itu tidak bisa dilakukan. Selama ini program dan aktivitas yang dilaksanakan oleh BAZNAS bebas dari intervensi pihak manapun. Secara umum dalam praktek prinsip independensi ini adalah tidak bergantung pada pihak lain dan tidak menimbulkan ketergantungan pada penerima bantuan atau muzaki.

Fairness, kemudahan atau kesetaraan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa dari penerapan aspek *fairnees* sudah dapat dikatakan cukup baik. Dalam hal ini menyangkut kepada sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan *muzakki*. Sistem pembayaran pada BAZNAS Kota Yogyakarta sangat mudah dan sederhana, dalam menjalankan kewajibannya *muzzaki* dapat membayar zakat secara *online* melalui rekening-rekening Bank yang telah disediakan oleh BAZNAS tanpa harus datang ke kantor BAZNAS selain itu juga terdapat layanan jemput zakat yang mana pihak BAZNAS yang datang langsung ke kantor atau ke rumah para *muzzaki* untuk mengambil zakat yang akan dibayarkan ke BAZNAS. Selain kemudahan tersebut pihak BAZNAS juga selalu terbuka dalam hal apapun termasuk kritik dan saran mengenai pengelolaan BAZNAS Kota Yogyakarta. Pada tabel diatas terdapat angka 2 pada aspek *Fairness* yang menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dari BAZNAS Kota Yogyakarta yang sama dengan BAZNAS Provinsi Yogyakarta yaitu mereka belum pernah melakukan *survey* mengenai tingkat

kepuasan masyarakat baik *muzzaki* maupun *mustahiq* mengenai sistem dan pelayanan maupun pengelolaan BAZNAS. Menurut Bp. D.R selaku bagian di bidang penghimpunan mengatakan bahwa BAZNAS mereka belum pernah memperoleh kritik terkait pengelolaan zakat mereka, kebanyakan dari masyarakat memberikan apresiasi kepada BAZNAS bahwa mereka sangat puas dengan kinerja BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS yang baik. Meskipun begitu sebaiknya pihak BAZNAS juga perlu mengadakan *survey* terkait tingkat kepuasan para *muzzaki* atau *mustahiq* sehingga nantinya hasil *survey* tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja BAZNAS sehingga kinerja BAZNAS lebih baik lagi.

c. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul

Tabel 4.5

Hasil Analisis pada BAZNAS Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	2	3	1	1	4	4	15
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	2	2	1		13
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							78

Di Yogyakarta terdapat 6 BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Provinsi Yogyakarta, BAZNAS Kota Yogyakarta, serta BAZNAS ditingkat Kabupaten yang terdiri dari BAZNAS Kabupaten Bantul, BAZNAS Kabupaten Sleman, BAZNAS Kabupaten Kulonprogo, dan

BAZNAS Kabupaten Gunungkidul. Dari keempat BAZNAS ditingkat Kabupaten tersebut hanya BAZNAS Kabupaten Bantul yang dapat dikatakan aktif daripada BAZNAS di Kabupaten lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kantor BAZNAS Kabupaten Sleman, BAZNAS Kabupaten Kulonprogo, serta BAZNAS Kabupaten Gunungkidul yang sering tutup atau kurang aktif dalam melayani masyarakat. Banyak masyarakat baik *muzzaki* maupun *mustahiq* yang ingin mengajukan proposal dana pada ketiga kantor BAZNAS tersebut harus menunggu sampai berhari-hari sampai kantor BAZNAS tersebut buka, terkadang masyarakat hanya meninggalkan proposal yang akan mereka ajukan beserta nomor telepon mereka sehingga suwaktu-waktu pihak dari BAZNAS bisa menghubungi. Untuk bertemu langsung dengan pengurus BAZNAS tersebut sangatlah sulit. Menurut Bp. A.H selaku sekretaris badan pelaksana pada BAZNAS Kabupaten Bantul mengatakan hal tersebut dikarenakan kurangnya staf resmi pengelola BAZNAS pada setiap Kabupaten. Kebanyakan staf pada BAZNAS tersebut dari departemen lain yang diperbantukan di BAZNAS sehingga terkadang mereka lebih fokus terhadap tugas resmi mereka ketimbang menjalankan tugas di BAZNAS. Di BAZNAS Kabupaten Bantul juga demikian karyawan BAZNAS yang diperbantukan disana biasanya hanya datang ke kantor saat ada rapat saja dan pada hari-hari biasa kantor BAZNAS tutup karena tidak ada staf khusus yang mengelolanya. Sebelumnya pada BAZNAS Kabupaten Bantul juga

demikian tetapi pada tahun awal 2017 mereka telah merekrut satu karyawan resmi mereka sehingga sekarang pada BAZNAS Kabupaten Bantul telah memiliki karyawan resmi mereka untuk membantu pengelolaan BAZNAS.

Mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BAZNAS Kabupaten Bantul, dari kelima aspek mulai dari *Transparansi, Akuntability, Responsibility, Independent*, serta *Fairness* kelima aspek tersebut penerapannya dapat dikatakan masih kurang baik dibandingkan dengan BAZNAS pada tingkat Kota serta Provinsi di Yogyakarta. Jika melihat dari aspek pertama yaitu *Transparansi*, Menurut Bp. A.H sebenarnya pihak BAZNAS Kabupaten Bantul sangat transparan dalam hal apapun, mulai dari penghimpunan dana zakat serta pelaporan keuangannya, namun jika melihat dari tabel diatas dapat dikatakan pihak BAZNAS Kabupaten Bantul dalam hal *Transparansi* kurang baik jika dibandingkan dengan BAZNAS Kota maupun BAZNAS Provinsi. Adanya skor nilai 2 pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada BAZNAS Kabupaten Bantul yang terletak pada informasi mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul tersebut hanya dapat diakses masyarakat dengan datang langsung ke kantor BAZNAS karena pihak BAZNAS Kabupaten Bantul saat ini tidak lagi memiliki akun *website*. Sebelumnya BAZNAS Kabupaten Bantul telah memiliki *website* yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan

BAZNAS Kabupaten Bantul tetapi *website* tersebut kemudian menghilang karena pihak BAZNAS Kabupaten Bantul tidak mampu mengelolanya dengan baik karena keterbatasan dana serta tenaga kerja yang mampu mengelolanya. Skor 3 juga menunjukkan bahwa meskipun memiliki kekurangan tersebut Manajemen BAZNAS Kabupaten Bantul selalu berusaha *update* mengenai pengumpulan dan *pentasyarufan* ZIS mereka dengan melaporkan setiap bulan laporan keuangan mereka kepada Bupati, meskipun laporan tersebut tidak dipublikasikan secara umum karena keterbatasan media dalam mempublikasikannya. Kekurangan lainnya yang bisa dikatakan buruk dengan adanya skor 1 karena pengelolaan pada BAZNAS Kabupaten Bantul belum memiliki atau menggunakan sistem akuntansi terkait pengelolaan zakat seperti yang telah digunakan oleh BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu bagi masyarakat yang ingin mengetahui segala bentuk informasi terkait pengelolaan BAZNAS mereka harus datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Bantul karena BAZNAS Kabupaten Bantul belum memiliki *website* khusus yang dapat digunakan untuk mengakses informasi-informasi tersebut. Meskipun banyak kekurangan dalam sistem serta tenaga kerja yang mereka miliki pihak BAZNAS Kabupaten Bantul selalu memiliki laporan baik laporan penerimaan zakat maupun penyaluran zakatnya yang mana didalam laporan keuangan BAZNAS tersebut telah dibedakan mulai dari dana

penerimaan zakat, *infaq*, *shodaqoh* maupun dana nonhalal yang diterima oleh BAZNAS sesuai standar pelaporan yang digunakan.

Kedua yaitu aspek *Accountability*, pada aspek ini BAZNAS Kabupaten Bantul sudah bisa dikatakan cukup baik meskipun ada sedikit kekurangan. Sama halnya dengan BAZNAS lainnya yang memiliki SOP dalam setiap program yang akan dilakukan, BAZNAS Kabupaten Bantul juga memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun setiap tahunnya untuk memudahkan dalam setiap kegiatan atau program yang akan dijalankan dalam satu tahun dan KAK yang disusun tersebut telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai prosedur kinerja pada BAZNAS Kabupaten Bantul, semua BAZNAS baik ditingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi memiliki prosedur yang sama. Prosedur kerja BAZNAS Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-Undang Zakat yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 pasal 4, terkait pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAZNAS. Dalam segi kompetensi pegawai serta keyakinan bahwa staf yang ada di BAZNAS Kabupaten Bantul telah bekerja dengan baik dapat dikatakan kurang bisa ditunjukkan dengan adanya skor 2 pada tabel diatas, jika manajemen BAZNAS Provinsi Yogyakarta dan BAZNAS Kota Yogyakarta telah memiliki staf atau pegawai yang cukup dan kompeten berbeda dengan BAZNAS Kabupaten Bantul yang hanya memiliki 3 staf itupun bukan pegawai resmi dari BAZNAS melainkan

pegawai dari departemen lain yang diberbantukan di BAZNAS. Sebelumnya pegawai yang membantu dalam pengelolaan BAZNAS Kabupaten Bantul sebagian besar bergelar S.Ag atau Sarjana Agama atau gelar lainnya yang mana dalam hal pengelolaan keuangan misal menyusun laporan keuangan mereka kurang kompeten karena mereka tidak bekerja sesuai bidang yang mereka. Tetapi pada tahun 2017 ini BAZNAS Kabupaten Bantul telah merekrut satu pegawai resmi yang dapat membantu pengelolaan dana ZIS sehingga nantinya pengelolaan pada BAZNAS Kabupaten Bantul dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Karena kekurangan staf yang kompeten dalam bidangnya, dalam segi pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bantul juga belum sesuai standar yang berlaku. Jika Pada BAZNAS Provinsi dan Kota Yogyakarta pelaporan keuangannya sudah mulai menyesuaikan dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. pada BAZNAS Kabupaten Bantul dalam tabel diatas menunjukkan adanya skor 1 yang berarti laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bantul belum sesuai standar yang berlaku saat ini.

Ketiga yaitu *Responsibility*, Manajemen BAZNAS Kabupaten Bantul sangatlah bertanggungjawab dalam segala bentuk kegiatan yang mereka lakukan mulai dari program penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran dana ZIS yang mereka peroleh, dll. Bentuk tanggungjawab lainnya dari BAZNAS Kabupaten Bantul yaitu mereka selalu berusaha memuaskan para *muzzaki* dan *mustahiqnya* dengan cara berbagai

kemudahan yang mereka berikan, serta transparansi dari program-program yang mereka lakukan. Selain itu setiap tahun pihak BAZNAS Kabupaten Bantul selalu memiliki tanggungjawab dalam mencapai target jumlah penghimpunan zakat mereka dan sampai saat ini pihak BAZNAS Kabupaten Bantul selalu dapat mencapai target mereka meskipun target tersebut lebih kecil dibandingkan target penerimaan dana ZIS pada Provinsi maupun Kota walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa target penerimaan zakat di Kabupaten Bantul sangatlah tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. BAZNAS Kabupaten Bantul memiliki tanggung jawab untuk melaporkan segala bentuk penerimaan maupun penyaluran dana mereka, sehingga hal tersebut setiap bulan pasti dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Yogyakarta laporan tersebut biasanya diserahkan kepada bupati ataupun pada provinsi. Sama dengan BAZNAS Provinsi Yogyakarta , BAZNAS Kota Yogyakarta, BAZNAS Kabupaten Bantul juga memiliki komitmen terhadap perlindungan penerima bantuan atau *mustahiq*, BAZNAS juga selalu konsisten terkait penyaluran zakatnya yang aman lebih mendahulukan delapan asnaf prima zakat dibandingkan program-program produktif lainnya. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bantul juga selalu berpegang berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat yaitu *Independent* atau mandiri, setiap program dan aktivitas BAZNAS Kabupaten Bantul bersifat independen dan bebas sama dengan BAZNAS Kota serta BAZNAS Provinsi yang mana BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya independen sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Kemandirian pada BAZNAS Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik Manajemen BAZNAS tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka. Mereka sangat terbuka dengan segala bentuk kerjasama program apapun yang intinya membantu masyarakat asalkan kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan prinsip BAZNAS Kabupaten Bantul serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir yaitu *Fairness* atau Kewajaran, dalam BAZNAS keadilan dan kesetaraan dilakukan dalam bentuk berbagai kemudahan dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang membutuhkan. Seperti halnya memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran zakat. Sistem pembayaran pada BAZNAS Kabupaten Bantul sangat mudah dan sederhana karena pihak BAZNAS Kabupaten Bantul selalu memberikan kemudahan bagi para *muzzaki* yang ingin melakukan kewajiban mereka dalam membayar zakat. Kemudahan tersebut dapat dilihat dari para *muzzaki* dalam melakukan kewajibannya membayar zakat tidak perlu langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Bantul mereka dapat mengguankan fasilitas yang diberikan BAZNAS

Selain pada Badan Amil Zakat, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* juga perlu diterapkan pada Lembaga Amil Zakat agar masyarakat dapat mengetahui apakah Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZ dan LAZ telah memiliki tata kelola suatu organisasi yang baik, dalam hal ini terdapat lima aspek untuk mengukur atau melihat sejauhmana penerapan aspek *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent* serta *Fairness*. Aspek Transparansi pada suatu organisasi merupakan salah satu aspek penting yang mana sering dijadikan indikator tingkat kepuasan masyarakat. pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada dapat dilihat dari transparansi terkait penggunaan media cetak atau media elektronik dalam mempublikasi hasil kinerja mereka, pada LAZ Masjid Syuhada, selalu berbagi informasi mengenai hasil pengumpulan zakat ataupun penyaluran zakat melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam media cetak biasanya terkait laporan setiap bulannya akan dipublikasikan dimading depan kantor Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada dan pada media elektronik akan dipublikasikan di *website* lazismasjidsyuhada.com. Selain itu LAZ Masjid Syuhada juga selalu berusaha *update* mengenai program mereka serta hasil pengumpulan dan *pentasyarufan* ZISWAF mereka dengan melaporkan setiap bulan mengenai program yang telah dilakukan serta laporan keuangan mereka baik kepada Yayasan pembina Lembaga Amil Zakat yang menaungi mereka serta melaporkan kepada BAZNAS sebagai induk dari seluruh Organisasi Pengelola Zakat. Terkait indikator tranparansi bahwa apakah

sebuah organisasi telah menggunakan *software* atau aplikasi untuk mempermudah pengelolaan dana ZISWAF, pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sedikit memiliki kekurangan dapat dilihat dari tabel diatas dengan skor 2 yang berarti kurang baik, saat ini belum menggunakan serta mengembangkan beberapa sistem atau *software* terkait pengelolaan zakatnya seperti yang telah digunakan pada BAZNAS ataupun lembaga Zakat lainnya. Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada dalam menjalankan aktivitas kerjanya cenderung masih manual, berbeda dengan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid yang telah menggunakan serta mengembangkan beberapa sistem atau *software* terkait pengelolaan zakatnya yang bernama ZAINS (*Zakat Information System*) yang dapat mempermudah setiap aktivitas kerja mereka. Meskipun terdapat kekurangan tetapi manajemen Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada selalu mencoba untuk memuaskan masyarakat baik *muzzaki* atau *mustahiq* dengan sikap transparan yang mereka lakukan. Dengan adanya *website* lazismasjidsyuhada.com yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada semua masyarakat dapat mengakses segala informasi terkait pengelolaan lembaga Zakat dengan mudah tanpa harus datang ke kantor Lembaga Amil Zakat tersebut. Dengan sikap transparansi tersebut segala bentuk informasi baik layanan, program maupun laporan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat.

Accountability merupakan aspek kedua yang digunakan untuk melihat apakah tata kelola suatu organisasi sudah baik. Pada aspek ini Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sudah bisa dikatakan cukup baik karena hampir semua indikator pada aspek ini memperoleh skor 4 yang artinya baik meskipun juga terdapat skor 3 yang berarti masih adanya sedikit kekurangan dalam hal *Accountability*. Sama seperti halnya organisasi lain, Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada juga memiliki rincian tugas serta tanggungjawab bagi setiap karyawan secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi. Biasanya rincian tugas atau rencana suatu kegiatan sudah tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mereka buat setiap tahunnya, dengan adanya KAK tersebut akan memudahkan setiap program yang akan dijalankan yang mana KAK yang dibuat telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Terkait kompetensi terhadap penggunaan tenaga kerjanya, pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada telah menggunakan tenaga yang kompeten terdiri dari 5 staf yaitu ada Direktur, Bagian IT dan Administrasi, Keuangan, Marketing dan Komunikasi, Manajer Pendayagunaan, serta DMD (Donatur Mitra Da'kwh) yang mana dari kelima staf tersebut telah kompeten dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi manajemen LAZIS Masjid Syuhada meyakini bahwa semua karyawan yang ada telah berkerja sesuai tugas dan kemampuan masing-masing. Jika melihat dari segi pelaporan keuangannya, Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada masih dalam tahap pelatihan serta penyesuaian menggunakan

standar yang berlaku yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Responsibility atau tanggungjawab, aspek ketiga ini sudah baik penerapannya pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada, manajemen mereka selalu berusaha bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada organisasi mereka sendiri. Salah satu bentuk tanggungjawab mereka kepada masyarakat yaitu dengan berusaha memuaskan para *muzzaki* serta *mustahiqnya* dengan cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta transparansi dalam hal apapun. Selain itu setiap tahun pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada selalu memiliki tanggungjawab dalam setiap pencapaian target jumlah penghimpunan zakat mereka dan sampai saat ini pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada selalu dapat mencapai target mereka. Terkait pertanggungjawaban dalam segi pelaporan, Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada selalu melaporkan segala bentuk penerimaan maupun penyaluran dana mereka, sehingga hal tersebut setiap bulan pasti dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada laporan tersebut biasanya dilaporkan ke Yayasan Masjid Syuhada seta unit-unit yang ada pada Masjid Syuhada selain itu juga dilaporkan kepada publik melalui *website* mereka. Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada juga memiliki komitmen terhadap perlindungan penerima bantuan atau *mustahiqnya*, seperti menjaga kerahasiaan data *muzzaki* serta *mustahiq* yang tidak ingin

dipublikasikan. Dalam setiap menjalankan kegiatannya Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hal tersebut merupakan tanggungjawab yang penting dalam menjaga nama baik lembaga mereka serta kepercayaan masyarakat.

Independent atau mandiri, suatu organisasi yang baik harus mampu mandiri dalam hal apapun dan tidak bergantung dengan siapapun. Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada juga demikian, setiap program serta aktivitas mereka bersifat *Independent* dan bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kerja organisasi mereka. Selain itu selalu menjalankan segala bentuk aktivitasnya secara baik dan dinamis. Baik karena selalu mengikuti atau patuh dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan SOP yang telah dibuat dan dinamis mengikuti perkembangan atau peristiwa yang sedang terjadi. Karena bersifat *Independent* Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada tidak dapat diintervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip yayasan Masjid Syuhada.

Fairness atau Kewajaran, aspek terakhir dalam mengukur apakah suatu organisasi telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sudah menerapkannya dengan baik, dapat dilihat dari adanya sistem pembayaran pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada yang sangat mudah dan sederhana karena pihak LAZIS selalu memberikan kemudahan

bagi para *muzzaki* yang ingin melakukan kewajiban mereka yaitu membayar zakat. Kemudahan tersebut misalnya para *muzzaki* dalam melakukan kewajibannya membayar zakat tidak perlu langsung datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada mereka dapat menggunakan fasilitas yang diberikan yaitu membayar zakat secara *online* transfer langsung ke rekening yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada. Kewajaran disini juga melihat dari sisi keadilan dari pihak LAZ dengan cara memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan kritik serta saran mereka pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada terkait pengelolaan serta kinerjanya. Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran. Saran atau kritik terkait pengelolaan ZISWAF pada dapat disampaikan secara langsung ke kantor atau melalui *website* atau media sosial yang telah dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada. Sedikit kekurangan dalam aspek ini yang ditunjukkan dengan adanya skor 2 pada tabel diatas yaitu manajemen Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada belum pernah melakukan *survey* terkait kepuasan masyarakat mengenai sistem pelayanan serta kinerja mereka. Sehingga, meskipun jika dilihat dari keseluruhan kinerja dari Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada sudah baik, tanpa adanya pendapat dari masyarakat terkait kepuasan pengelolaan organisasi tersebut hal tersebut masih dikatakan kurang karena baik menurut pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada belum tentu sudah baik menurut masyarakat. Untuk itu perlu dilakukannya *survey*

tersebut agar pengelolaan pada Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada yang semula sudah baik dapat lebih baik lagi.

b. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lemabaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT)

Tabel 4.7

Hasil Analisis pada LAZIS DPU-DT

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							92

Lembaga Amil Zakat DPU-DT merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang baik dalam segi implementasi *Good Corporate Governancenya*. Jika dilihat dari tabel diatas, dari kelima prinsip GCG yang ada hampir semuanya memperoleh skor sempurna yaitu 4 yang menunjukkan baik dalam penerapannya. Melihat dari aspek *Transparency* yang baik, Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid, selalu berbagi informasi mengenai hasil pengumpulan zakat ataupun penyaluran zakatnya melalui media cetak maupun media elektronik. Pada media cetak DPU-DT memiliki majalah SWADAYA yang terbit setiap bulannya yang didalamnya sudah lengkap berisi semua program yang telah dijalankan pada bulan itu serta laporan keuangannya. Selain media cetak media elektronik seperti *website* juga

telah tersedia melalui dpu-daaruttauhiid.org masyarakat dapat mengakses segala informasi tentang layanan, program serta laporan keuangan DPU-DT yang selalu *diupdate* setiap bulannya. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid selalu berusaha *update* mengenai program mereka serta hasil pengumpulan dan *pentasyarufan* ZISWAF mereka dengan melaporkan setiap bulan mengenai program yang telah dilakukan serta laporan keuangan mereka kepada Kantor DPU-DT Pusat dan masyarakat. Selain terbuka dalam segi program dan pelaporannya LAZ DPU-DT juga telah menggunakan serta mengembangkan beberapa sistem atau *software* terkait pengelolaan zakatnya yang bernama ZAINS (Zakat Information System). Sama halnya seperti BAZNAS yang telah menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), ZAINS yang digunakan oleh LAZ DPU-DT juga dapat mempermudah segala bentuk kegiatan LAZ mulai dari pencatatan penghimpunan dana zakat yang masuk maupun yang telah dikeluarkan, serta mempermudah dalam segi laporan keuangan. Didalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid juga telah dibedakan mengenai penerimaan zakat, *infaq*, *shodaqoh* maupun dana nonhalal yang mereka terima sesuai dengan PSAK 109, karena pada *software* ZAINS yang mereka gunakan telah sesuai dengan PSAK 109.

Accountability pada LAZ DPU-DT juga telah baik pengimplementasiannya. Manajemen LAZ DPU-DT juga memiliki

rincian tugas dan tanggungjawab bagi setiap santri karyanya secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi mereka. Santri karya merupakan sebutan bagi karyawan atau tenaga kerja yang ikut membantu segala bentuk kegiatan di LAZ DPU-DT. Salah satu bentuk komitmen dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid mempunyai prosedur atau mekanisme dan program kerja yang jelas. Prosedur kerja tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undang Zakat dan pedoman yang berlaku yang berlaku. Terkait penggunaan tenaga kerja yang kompeten Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid istilah karyawan diganti dengan santri karya yang mana dalam perekrutannyapun sangat selektif dengan harus mengikuti pendidikan dan latihan dasar (Diklatsar) karena karyawan dilatih bukan hanya sesuai *Jobdes* saja melainkan agar dapat berkarakter baik dan kuat sesuai dengan ciri khas Daarut Tauhiid. Sehingga dapat dikatakan semua santri karya Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid cukup kompeten pada bidangnya masing-masing. Dalam segi pelaporannya pun LAZ DPU-DT juga sudah baik karena Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid termasuk kedalam forum zakat yang mana didalamnya sering diadakan pelatihan terkait standar-standar pelaporan yang baru seperti pelatihan terkait PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid menerapkan PSAK

109 sekitar tahun 2009 maka dalam sisi pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid telah sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku, tetapi untuk DPU-DT Cabang Yogyakarta hanya memiliki laporan sumber dana dan penggunaan dana saja karena bentuk organisasi mereka terpusat sehingga laporan keuangan nantinya akan dijadikan satu dengan DPU-DT pusat. Dapat dikatakan untuk laporan keuangan DPU-DT Cabang Yogyakarta belum sesuai PSAK 109 karena dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Responsibility, setiap organisasi pasti memiliki komitmen untuk bertanggungjawab dalam hal apapun, pada Organisasi Pengelola Zakat juga demikian, manajemen Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid memiliki tanggungjawab kepada masyarakat baik itu *muzzaki* maupun *mustahiq* dengan cara selalu berusaha memuaskan mereka dengan cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta transparansi dalam hal apapun. Tanggungjawab lain yaitu terhadap organisasi mereka yaitu, setiap tahun pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid selalu memiliki target terkait besarnya jumlah penghimpunan zakat mereka serta penyalurannya, dalam segi target penghimpunannya sampai saat ini

pihak LAZ DPU-DT selalu mampu mencapai target mereka dengan sangat baik. Dalam hal pertanggungjawaban terkait pelaporan keuangannya, Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid selalu melaporkan segala bentuk penerimaan maupun penyaluran dana mereka, baik kepada *muzzaki* atau *mustahiq* serta kepada DPU-DT pusat. Komitmen lain terhadap para *muzzaki* serta *mustahiqnya* yaitu dengan selalu konsisten terkait penyaluran zakatnya yang aman lebih mendahulukan delapan asnaf serta program-program yang dimiliki oleh LAZIS DPU-DT serta menjaga kerahasiaan baik nama *muzzaki* atau *mustahiq* yang tidak ingin dipublikasikan secara umum. Semua pertanggungjawaban tersebut selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam menjaga nama baik lembaga mereka.

Independent atau mandiri LAZ DPU-DT juga bisa dikatakan baik, setiap program dan aktivitas LAZ DPU-DT bersifat independen, tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka serta tidak adanya intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip kerja organisasi mereka. Dengan sikap *Independent* tersebut LAZ DPU-DT mampu menjalankan segala bentuk aktivitasnya secara baik dan dinamis tanpa adanya ketergantungan dengan pihak manapun.

Aspek terakhir yang sedikit adanya kekurangan yaitu *Fairness*, dalam hal ini keadilan dan kesetaraan diwujudkan dalam bentuk kemudahan yang diberikan oleh organisasi pengelola zakat, LAZ DPU-DT telah memberikan kemudahan misalnya dalam hal pembayaran zakatnya, para *muzzaki* dalam membayar zakatnya tanpa harus datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid mereka dapat membayar zakat secara *online* transfer langsung ke rekening yang telah terdapat sekitar 11 Bank baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah yang telah disediakan oleh pihak DPU-DT. Selain itu Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid memberikan keadilan kepada masyarakat agar dapat kritik serta sarannya. Saran atau kritik terkait pengelolaan ZISWAF pada DPU-DT dapat disampaikan secara langsung ke kantor DPU-DT atau melalui *website* atau media sosial yang telah dimiliki oleh DPU-DT. Hanya saja jika kita melihat pada tabel diatas terdapat skor 2 yang berarti bahwa pihak LAZ DPU-DT memiliki kekurangan sedikit yaitu belum pernah melakukan *survey* mengenai kepuasan masyarakat mengenai sistem dan pelayanan atau kinerjanya yang sebenarnya hal tersebut perlu untuk dilakukan, hanya saja pihak DPU-DT biasanya memberikan kesempatan seperti melakukan *survey* terkait hal tersebut kepada para mahasiswa sehingga nantinya dari hasil penelitian itu dapat digunakan oleh pihak DPU-DT dalam memperbaiki kinerjanya.

c. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada
Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

Tabel 4.8

Hasil Analisis pada LAZIS Dompot Dhuafa

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	3		19
3	<i>RESPONSIBILITI</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	3			15
	Jumlah							94

Selain Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT), terdapat Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang juga merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang sangat baik dalam segi pengelolaan organisasinya. Dari kelima aspek *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent* dan *Fairness*, telah diimplementasikan dengan baik. Dari segi *Transparency*, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa selalu terbuka dalam hal apapun, biasanya mereka tunjukkan dengan berbagi informasi mengenai hasil pengumpulan zakat ataupun penyaluran zakatnya melalui media cetak maupun media elektronik. Pada media cetak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memiliki buletin atau majalah yang terbit setiap bulannya yang didalamnya sudah lengkap berisi semua program yang telah dijalankan pada bulan itu serta laporan keuangannya. Selain media cetak, media elektronik seperti *website* juga telah tersedia melalui jogja.dompetchuafa.org masyarakat dapat mengakses segala

informasi tentang layanan, program serta laporan keuangan Dompot Dhuafa yang selalu *diupdate* setiap bulannya. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga berusaha *update* mengenai program mereka serta hasil pengumpulan dan *pentasyarufan* ZISWAF mereka dengan melaporkan setiap bulan mengenai program yang telah dilakukan serta laporan keuangan mereka kepada Kantor Dompot Dhuafa Pusat. Selain itu manajemen Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa telah menggunakan serta mengembangkan beberapa sistem atau *software* terkait pengelolaan zakatnya, untuk memudahkan dalam kegiatan keuangannya mereka menggunakan *software Accurate*, dan untuk CRM (*Customer Relationship Manajemen*) mulai dari input donasi , analisis data donatur menggunakan SANDRA dan DESI. DESI sendiri merupakan *software* yang mana dibuat oleh Dompot Dhuafa untuk mempermudah segala bentuk aktivitas organisasi mereka. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sangat transparan mengenai pengelolaan dana yang mereka peroleh serta dana yang telah mereka salurkan tetapi terkait pelaporan mengenai daftar *muzzaki* maupun *mustahiq* mereka tidak mempublikasikannya karena hal tersebut merupakan hal yang sifatnya rahasia dan tidak semua pihak bersedia untuk namanya dipublikasikan. Jika melihat pada transparansi laporan keuangannya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sangat transparan oleh semua pihak yang membutuhkan laporan keuangan mereka, didalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga telah dibedakan

mengenai penerimaan zakat, *infaq, shodaqoh* maupun dana nonhalal yang diterima oleh sesuai standar pelaporan yang digunakan.

Accountability yang baik pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa ditunjukkan dengan adanya rincian tugas serta tanggungjawab pada setiap karyawannya secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi mereka. Biasanya untuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari masing-masing staf disusun setiap tahunnya untuk memudahkan dalam segala bentuk program atau kegiatan yang akan dilakukan. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga mempunyai prinsip kerja yang jelas dan berlandaskan pada Al-Quran serta undang-undang yang berlaku. Didalam menunjang kinerja yang baik Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa selalu menggunakan staf yang kompeten sesuai bidangnya masing-masing, dimulai dari setiap perekrutan staf atau karyawannya akan disesuaikan dengan bidangnya, misal untuk bagian keuangan mengambil dari lulusan ekonomi, tidak hanya itu pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga melihat dari segi kompetensi setiap karyawannya. Setelah perekrutan semua karyawan baru juga akan melakukan pelatihan lagi sehingga bisa dikatakan bahwa staf yang berada pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa telah bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dari aspek laporan keuangan, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa telah menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Selain itu mereka juga telah menggunakan *software Accurate* yang

didalamnya telah sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memiliki empat laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, serta Laporan Arus Kas yang telah sesuai dengan PSAK 109, tetapi terdapat sedikit kekurangan karena Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang mana dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap harus terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Responsibility atau tanggungjawab yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yaitu dengan selalu berusaha memuaskan para *muzzaki* dan *mustahiqnya* dengan cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta transparansi dalam hal apapun. Pertanggungjawaban kepada organisasi mereka yaitu dengan pencapaian target yang harus mereka peroleh, maksudnya bahwa didalam Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa setiap tahunnya mereka selalu memiliki target jumlah penghimpunan zakat mereka serta penyalurannya dan sampai saat ini pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa selalu dapat mencapai target mereka. Dalam hal pertanggungjawaban dalam segi pelaporan keuangan, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa selalu melaporkan segala bentuk program selama satu bulan yang dijalankan baik

penerimaan maupun penyaluran dana mereka, setiap satu bulan sekali pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memberikan laporannya kepada Dompot Dhuafa pusat, kepada BAZNAS juga karena sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa BAZNAS sebagai induk Organisasi Pengelola Zakat sehingga bagi semua Organisasi Pengelola Zakat harus melaporan laporan program serta laporan keuangannya setiap bulan kepada BAZNAS, selain itu juga pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga melaporkannya kepada para donatur-donatur yang merupakan bentuk dari tanggungjawab kepada masyarakat serta memberikan hak mereka. Jika tadi telah menunjukkan pertanggungjawaban kepada organisasi, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu perlindungan kepada para penerima *muzzaki* atau *mustahiq* dengan menjaga kerahasiaan data *muzzaki* serta *mustahiq*. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka dapat memberikan informasi terakit hal tersebut jika ada yang membutuhkan misalnya jika ada penelitian yang memerlukan data *muzzaki* atau *mustahiq*, tetapi pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga tetap melakukan pengawasan serta pendampingan jika ingin berhubungan dengan mereka. Dalam melakukan semua unsur tersebut, manajemen Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa selalu berpegang berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalam menjaga nama baik lembaga mereka. Karena hal tersebut merupakan komitmen mereka untuk menjaga nama baik organisasi mereka.

Independent atau mandiri pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga telah baik dari segi pengimplementasiannya, setiap program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas. Manajemen Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka serta mereka tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Dalam menjalankan segala bentuk aktivitasnya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa selalu melakukannya dengan baik dan dinamis sesuai dengan kondisi atau event-event yang sedang terjadi tanpa bergantung dengan pihak manapun.

Fairness, aspek ini juga telah diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa ditunjukkan dengan Sistem pembayaran pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sangat mudah dan sederhana karena pihak Dompot Dhuafa selalu memberikan kemudahan bagi para *muzzaki* yang ingin melakukan kewajiban mereka yaitu membayar zakat. Kemudahan tersebut misalnya para *muzzaki* dalam melakukan kewajibannya membayar zakat tidak perlu langsung datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa mereka dapat mengguankan fasilitas yang diberikan dengan mentransfer ke rekening yang telah disediakan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa atau

menggunakan layanan jemput zakat. Manajemen Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga memberikan kemudahan kepada para *muzzaki* dalam membayar zakatnya tanpa harus datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid mereka dapat membayar zakat secara *online* transfer langsung ke rekening yang telah disediakan, terdapat Bank Konvensional maupun Bank Syariah yang telah disediakan oleh pihak Dompot Dhuafa. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sangat terbuka, serta selalu memberikan hak bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik serta sarannya terkait pengelolaan ZISWAF pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dapat disampaikan secara langsung ke kantor Dompot Dhuafa atau melalui *website* atau media sosial yang telah dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Mengenai keadilan serta kesetaraan lain dapat ditunjukkan dengan adanya *survey* terkait kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat Dompot Dhuafa, dalam hal ini LAZ DPU-DT hanya memperoleh skor 3 yang berarti cukup baik, karena sebelumnya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa pernah melakukan *survey* mengenai kepuasan masyarakat mengenai sistem dan pelayanan atau kinerja mereka. Tetapi untuk saat ini *survey* terkait hal tersebut tidak lagi dilakukan karena pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memberikan kesempatan kepada para mahasiswa misalnya untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut yang mana

nantinya dari hasil penelitian itu dapat digunakan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam memperbaiki kinerjanya.

d. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lemabaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU)

Tabel 4.9

Hasil Analisis pada LAZIS Muhammadiyah

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITY</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	2			14
	Jumlah							92

Implementasi prinsip *Good Corporate Governanve* (GCG), pada LAZISMU Yogyakarta juga telah diterapkan secara baik. Dapat kita lihat di tabel diatas bahwa hampir semua indikator pada tiap aspek memiliki skor 4 yang berarti sudah baik dalam penerapannya. Pertama melihat dari aspek *Transparency*, LAZISMU sangatlah terbuka dalam hal apapun mulai dari program-programnya maupun pelaporan keuangannya. Dari segi pelaporan biasanya LAZISMU melaporkan setiap laporan bulannya melalui majalah suara Muhammadiyah serta *website* dari LAZISMU itu sendiri. Mereka selalu *update* setiap harinya baik itu terkait penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Untuk setiap kativitas yang dilakukan pihak LAZISMU Yogyakarta juga sudah menggunakan *software* yang dapat membantu setiap aktivitas kerja mereka, jadi mulai dari proses pengimputan data

donatur sampe pelaporan keuangannya sudah jadi satu menggunakan *software* tersebut. Segala bentuk informasi yang ada di LAZISMU mulai dari sejarah visi, misi, program, serta laporan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat dengan hanya melihat pada *website* LAZISMU, tetapi yang tidak dipublikasi itu biasanya seperti daftar nama *muzzaki* ataupun *mustahiq* karena biasanya tidak semua orang menginginkan namanya untuk dipublikasi, tetapi pihak LAZISMU selalu memiliki data-data tersebut hanya saja mereka akan memberikan data tersebut kepada mereka yang benar-benar membutuhkan misalnya untuk penelitian, pihak LAZISMU akan terbuka jika memang data tersebut sangat dibutuhkan. Didalam laporan keuangan LAZISMU juga telah dibedakan terkait dana-dana yang mereka peroleh, jadi mereka sangat terbuka mulai dari dana zakat, *infaq*, maupun *shodaqoh* akan dibedakan kedalam pos-pos akunnnya masing-masing.

Kedua yaitu aspek *Accountability*, dalam hal ini pihak LAZISMU juga telah menerapkan prinsip ini dengan baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari adanya SOP atau Kerangka Acuan Kerja pada setiap staf pada LAZISMU yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu semua staf yang ada pada LAZISMU itu telah kompeten bekerja pada bidangnya masing-masing. Dalam sisi laporan keuangan pihak LAZISMU juga telah menggunakan atau menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat

dan Infak/Sedekah sebagai acuan untuk pelaporan keuangan mereka, tetapi hampir sama dengan LAZIS DPU-DT yang pengelolaan organisasinya terpusat maka, pada LAZISMU Yogyakarta hanya memiliki laporan terkait pengmpunan serta penyaluran dana zakatnya saja dan penyajiannya juga hanya berupa Neraca. Jadi untuk laporan keuangan pada LAZISMU Yogyakarta bisa dikatakan belum sesuai dengan PSAK 109 karena dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ketiga yaitu *Responsibility*, tanggungjawab dari LAZISMU bisa dilihat dari mereka yang selalu berusaha memuaskan masyarakat baik *muzzaki* ataupun *mustahiq* mereka dengan cara berbagai kemudahan dalam bertransaksi yang mereka berikan, program-program yang mereka miliki serta selalu terbuka dalam hal apapun. Selain itu juga mereka selalu menjaga nama baik para *muzzaki* atau donatur mereka dengan tidak mempublikasikan nama atau identitas donatur yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan. Dalam segi tanggungjawab kepada organisasi mereka selalu berusaha meningkatkan target penghimpunan dana zakat mereka setiap tahunnya dan juga selalu melaporkan setiap hasil kinerja untuk setiap bulannya kepada LAZISMU pusat. Dalam menjalankan setiap aktivitasnya manajemen LAZISMU juga selalu berpegang kepada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dilakukan dalam menjaga nama baik lembaga mereka dimata masyarakat.

Keempat yaitu *Indepent*, sama seperti Organisasi Pengelola Zakat lainnya LAZISMU juga merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang sifatnya *Independent*, bebas dari pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Fairness, prinsip kelima dari GCG ini yang bisa dibilang memiliki sedikit kekurangan jika melihat dari tabel diatas karena terdapat skor 2 didalamnya. Meskipun begitu LAZISMU juga sudah baik dalam menerapkan keadilan serta kesetaraan dalam prinsip ini, dapat dilihat dari sistem pembayaran zakat di LAZISMU yang juga bisa dikatakan sangat mudah, *muzzaki* bisa membayar zakat dengan cara *online* atau transfer rekening yang telah disediakan oleh pihak LAZISMU, selain itu masyarakat juga dapat menggunakan layanan jemput zakat, jadi dari pihak LAZISMU yang datang langsung ke masyarakat untuk mengambil zakat-zakat mereka. Jadi masyarakat tidak perlu susah-susah datang ke kantor LAZISMU. Dari segi keadilan terhadap hak masyarakat, LAZISMU memberikan hak kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan kritik serta sarannya mereka terkait pelayanan serta kinerja LAZISMU jika memang terdapat kekurangan. Kekurangan dalam aspek *Fairness* ini yang menunjukkan adanya skor 2 terletak pada belum adanya *survey* yang dilakukan oleh pihak

LAZISMU terkait kepuasan masyarakat terkait sitem pelayan yang diberikan oleh pihak LAZISMU, hal tersebut juga penting untuk dilakukan karena bisa saja tidak semua masyarakat membayar zakatnya pada LAZISMU karena mungkin pelayanannya kurang puas atau kinerja dari LAZISMU kurang baik. Sehingga *survey* tersebut perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja dari LAZISMU serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

e. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Rumah Zakat

Tabel 4.10

Hasil Analisis pada Rumah Zakat

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
1	<i>TRANSPARENCY</i>	4	4	4	4	4	4	24
2	<i>ACCOUNTABILITY</i>	4	4	4	4	2		18
3	<i>RESPONSIBILITI</i>	4	4	4	4	4		20
4	<i>INDEPENDENT</i>	4	4	4	4			16
5	<i>FAIRNESS</i>	4	4	4	4			16
	Jumlah							94

Rumah Zakat merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Yogyakarta yang telah mengimplementasikan prinsip GCG yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent*, dan *Fairness* dengan baik. Jika melihat pada tabel diatas sudah cukup menjelaskan bahwa dari kelima aspek GCG yang ada sudah diterapkan dengan baik oleh Rumah Zakat. Menurut Bp. L selaku Funding Manager yang juga merangkap sebagai Branch Manager pada Rumah Zakat bahwa di Rumah Zakat itu telah

lama menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut pada organisasi mereka. Penerapan prinsip tersebut dimulai pada saat Rumah Zakat melakukan transformasi pertama dari *traditional corporate* ke *professional corporate*. Pengimplementasian yang baik pada aspek *Transparency* ini bisa dilihat dari keterbukaan dalam berbagai informasi terkait aktivitas mereka yang semua masyarakat dapat mengaksesnya melalui *website* serta media pelaporan seperti majalah RZMagz, dll. Dalam Rumah Zakat sistem pengelolaannya itu terpusat, jadi jika kita lihat kenapa Rumah Zakat di cabang itu tidak memiliki *website* sendiri karena memang pengelolaan mereka dijadikan satu secara terpusat. Meskipun begitu tidak berarti Rumah Zakat pada setiap Cabang tidak memiliki laporan terkait aktivitas maupun laporan keuangannya. Setiap cabang Rumah Zakat itu pasti selalu *update* terkait aktivitas hariannya serta pelaporannya. Biasanya mereka melaporkan setiap aktivitasnya, laporan keuangannya kepada Rumah Zakat pusat dan juga kepada BAZNAS, karena sesuai dengan undang-undang zakat terbaru, bahwa setiap Organisasi Pengelola Zakat itu per 6 bulan sekali harus memberikan reportnya kepada BAZNAS, KEMENAG, atau Sosial. Baik itu diminta maupun tidak diminta oleh BAZNAS pasti dari pihak Rumah Zakat akan melaporkannya karena hal tersebut merupakan bagian dari sikap transparansi serta kepatuhan mereka terhadap undang-undang yang berlaku. Dalam menunjang prinsip keterbukaan mereka serta

mempermudah aktivitas kerjanya pihak Rumah Zakat telah lama mengembangkan serta menggunakan sistem berbasis IT yang bisa dikatakan Rumah Zakat merupakan pelopor Organisasi Pengelola Zakat berbasis IT yang mana jika lembaga zakat lainnya baru mulai atau menggunakan sistem IT sedangkan pada Rumah Zakat sudah lama menggunakannya. Manajemen pada Rumah Zakat itu telah menggunakan *software* bernama *Core-Z (Collaboration Enterprise Zakat Information System)*, *software* tersebut yang dapat membantu segala bentuk aktivitas dari Rumah Zakat. Bentuk *Transparency* lainnya yaitu semua informasi terkait pengelolaan Zakat pada Rumah Zakat itu dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa harus datang ke kantor Rumah Zakat. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui *website* www.rumahzakat.org, selain itu mereka juga memiliki aplikasi untuk donatur, segala bentuk layanan yang diberikan oleh Rumah Zakat itu dapat diakses oleh donatur dengan mudah menggunakan aplikasi Customer Care Rumah Zakat, selain itu juga terdapat aplikasi baru via android yang bernama RZ care message, layanan untuk donatur yang mana setiap donatur itu dapat melakukan berbagai transaksi pada aplikasi tersebut. Jadi tanpa harus datang ke kantor masyarakat dapat menanyakan apapun baik itu melalui web, ataupun via aplikasi yang dimiliki Rumah Zakat dan pihak Rumah Zakat sangat terbuka terkait apapun yang masyarakat ingin tanyakan. Bentuk keterbukaan lain

dalam hal publikasi nama, baik itu nama donatur maupun nama *mustahiq*, pihak Rumah Zakat juga sangat terbuka hanya saja terkait hal tersebut ada batasannya, jadi misalnya mereka akan membuat laporan atau mempublikasi terkait hal tersebut *by request* maksudnya karena terkait nama donatur dan nama penerima manfaat itu sifatnya tertutup, karena biasanya tidak semua pihak bersedia untuk namanya dipublikasi jadi memang mereka tidak bisa semerta-merta kemudian menshare data tersebut, dan biasanya jika memang data tersebut perlu dipublikasi biasanya yang ditampilkan hanya sebatas nama dan jumlah nominalnya saja. Untuk penerima manfaat atau *muzzaki* terdapat perlakuan yang berbeda, biasanya pihak Rumah Zakat akan lebih detail dalam melaporkannya karena itu sebagai upaya mereka memberikan pelaporan secara transparan kepada masyarakat. *Transparency* dalam hal pelaporan keuangannya pun pihak Rumah Zakat sangat terbuka kepada seluruh masyarakat didalam laporan keuangan mereka juga telah dibedakan pos-pos terkait dana zakat, *infaq*, maupun *shodaqoh* yang mereka terima sehingga memudahkan bagi setiap masyarakat yang ingin tahu terkait hal tersebut.

Aspek kedua pada prinsip GCG yang juga sudah diterapkan dengan baik oleh pihak Rumah Zakat yaitu *Accountability*, disini dapat dilihat dari kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan organisasi dapat terlaksana secara efektif. Didalam manajemen Rumah Zakat juga telah memiliki rincian tugas

serta tanggungjawab untuk setiap karyawannya secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi mereka. SOP untuk setiap staf serta program yang akan dijalankan oleh Rumah Zakat itu juga sudah sesuai dengan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam segi stafnya sendiri pihak Rumah Zakat selalu menggunakan orang-orang yang kompeten dibidangnya, terkait perekrutan pegawainya itu biasanya pihak Rumah Zakat akan menyesuaikan dengan kebutuhan jadi memang tidak setiap tahun mereka merekrut pegawai tetapi mereka hanya mencarinya saat dibutuhkan saja. Dan yang mereka ambil selalu orang-orang yang telah berpengalaman serta kompeten dibidang yang memang sedang dibutuhkan oleh Rumah Zakat. Maka dari itu menurut Bp. L telah yakin bahwa setiap staf atau pegawai yang ada di Rumah Zakat itu sudah kompeten dan sesuai bidangnya masing-masing. Untuk melihat bahwasanya staf yang ada di Rumah Zakat itu sudah bekerja dengan baik, pihak Rumah Zakat memiliki Performance Indicator Bulanan, yang mana pengevaluasiannya akan dilakukan setiap 3 bulan sekali, jadi setiap karyawan atau staf yang ada di Rumah Zakat itu pasti memiliki targetnya masing-masing, dari hasil target mereka tersebut nantinya itu akan dilakukan evaluasi yang akan menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja staf tersebut baik atau tidak, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Dengan cara seperti itu menurut Bp. L beliau akan dapat melihat apakah pegawainya telah

menjalankan tugas, tanggungjawab, serta perannya dalam pelaksanaan setiap aktivitas mereka dengan baik atau belum. Dari sisi *Accountability* laporan keuangan, Rumah Zakat sudah lama menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai pedoman pelaporan keuangan mereka, tetapi sama dengan LAZIS DPU-DT serta LAZISMU yang pengelolaan organisasinya terpusat maka, pada Rumah Zakat Yogyakarta hanya memiliki laporan terkait penghimpunan serta penyaluran dana zakatnya saja dan penyajiannya juga hanya berupa Neraca. Jadi untuk laporan keuangan pada Rumah Zakat Yogyakarta bisa dikatakan belum sesuai dengan PSAK 109 karena dalam PSAK 109 telah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ketiga yaitu *Responsibility*, pengimplementasian yang baik pada prinsip ini juga telah dilakukan oleh pihak Rumah Zakat, dapat dilihat dari tanggungjawab yang selalu mereka lakukan dari berbagai aspek, misalnya saja dalam memuaskan para *muzzaki* serta *mustahiqnya* mereka selalu terbuka dalam semua hal baik itu program maupun laporan keuangan mereka, memberikan pelayanan yang mudah serta keramahan dari setiap staf yang ada di Rumah Zakat. Tanggungjawab lainnya yaitu terkait pencapaian target penghimpunan dananya, selama

ini Rumah Zakat telah mampu mencapai target pada setiap tahunnya. Menurut Bp. L pada tahun 2016 Rumah Zakat cabang Yogyakarta khususnya telah mampu mencapai target mencapai angka 85% itu jika dilihat dari prosentasenya, tetapi jika dilihat dari nominalnya dari target 11 M, mereka dapat mencapai sekitar 8,4 atau 8,5 M, itu merupakan capaian yang cukup baik pada tingkat cabang. Jika melihat dari tingkat nasional pihak Rumah Zakat dapat mencapai target di angka prosentase 101% bisa dilihat bahwa pencapaian target mereka sangat baik. Selain itu Rumah Zakat juga mempunyai tanggungjawab dalam hal pelaporan baik itu pelaporan aktivitas maupun pelaporan keuangannya. Rumah Zakat Cabang Yogyakarta selalu melaporkan setiap aktivitas kinerjanya ke pusat Rumah Zakat pusat. Terkait perundang-undangan yang baru yang menyebutkan bahwa induk dari semua Organisasi Pengelola Zakat itu terletak pada BAZNAS, jadi Rumah Zakat juga selalu memberikan laporannya kepada BAZNAS. Manajemen dari Rumah Zakat juga memiliki tanggungjawab dalam hal terkait perlindungan terhadap *muzzaki* serta *mustahiq*. Bentuk perlindungan tersebut dapat ditunjukkan dengan menjaga kerahasiaan data *muzzaki* serta *mustahiq* jika memang itu benar-benar perlu dirahasiakan, tanggungjawab lainnya yang mereka berikan kepada *mustahiq* itu dalam bentuk pendampingan. Segala bentuk aktivitas yang mereka lakukan dituntut profesional dengan berpegang pada

prinsip kehati-hatian serta selalu menyesuaikan dengan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku.

Independent, Rumah Zakat merupakan organisasi yang bersifat *Independent*, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan tidak akan melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka misalnya terkait kegiatan politik mereka akan membatasinya, karena menurut manajemen dari Rumah Zakat jika mereka terikat dengan kegiatan politik maka masyarakat nantinya akan memandang buruk organisasi mereka, maka dari itu pihak Rumah Zakat tidak akan mau dan menolak jika diminta untuk bekerjasama dengan kegiatan yang berbau politik yang intinya sudah tidak sesuai dengan prinsip mereka. Mereka akan selalu menjalankan segala bentuk aktivitas mereka secara baik dan dinamis, sesuai dengan SOP yang mereka miliki dan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Terakhir yaitu *Fairness*, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak masyarakat baik itu *muzzaki* maupun *mustahiq* dapat ditunjukkan dengan adanya layanan kemudahan dalam pembayaran zakat yang pihak Rumah Zakat berikan. Melalui media *online* masyarakat dapat membayar zakat dengan cara transfer pada rekening-rekening yang telah Rumah Zakat sediakan. Selain transfer masyarakat juga dapat menggunakan layanan jemput zakat, melalui gojek, kantor pos, serta supermarket, dll, semua itu merupakan layanan yang dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakatnya tanpa harus

datang langsung ke kantor Rumah Zakat. Bentuk keadilan lainnya yang diberikan oleh pihak Rumah Zakat yaitu dengan memberikan hak-hak masyarakat untuk dapat menyampaikan kritik serta sarannya terhadap kinerja mereka, kritik serta saran dapat disampaikan melalui *website*, media sosial atau disampaikan langsung ke kantor Rumah Zakat. Mereka sangat terbuka dan merasa senang jika masyarakat dapat menyampaikan kritik serta sarannya. Selain menerima kritik serta saran bentuk dari pengimplementasian aspek *Fairness* yaitu dengan adanya *survey* yang selalu dilakukan oleh pihak Rumah Zakat terkait kepuasan masyarakat mengenai sistem dan pelayanan mereka. Rumah Zakat banyak melakukan *survey* terkait hal tersebut dalam berbagai bentuk, misalnya *survey* yang dilakukan di kantor dengan menyediakan form *survey* tersebut untuk kemudian diisi oleh setiap masyarakat yang datang ke kantor Rumah Zakat, selain itu juga ada *survey* yang dilakukan dengan cara menyampaikan broadcast melalui wa, lewat email, lewat aplikasi atau *website* mereka, jadi ketika *website* itu dibuka, nantinya akan ada pertanyaan apakah anda akan memberikan masukan kepada Rumah Zakat yang nantinya jika pertanyaan itu diklik akan ada beberapa pertanyaan terkait *survey* tersebut. *Survey* yang biasanya pihak Rumah Zakat lakukan itu terkait, kecepatan, ketepatan, keakuratan, respon dari *contact center* mereka seperti apa, transparansi, perilaku dari setiap pegawai mereka ramah atau tidak, kebersihan kantor,dll. Selain *survey* yang dilakukan oleh

Rumah Zakat Cabang, biasanya dari pusat juga sering melakukan *surveynya* dengan cara meminta orang-orang yang tidak dikenal untuk datang ke kantor cabang untuk menyamar sebagai donatur atau *mustahiq* atau bisa disebut *mistery guest* untuk melihat apakah kinerja pada Rumah Zakat Cabang itu sudah sesuai dengan standar yang diinginkan pusat atau belum. Kesimpulannya dari kesemua prinsip GCG yang ada sudah diimplementasikan dengan baik oleh Rumah Zakat. Meskipun sudah baik dalam penerapannya, diharapkan pihak Rumah Zakat juga tetap selalu mempertahankan kinerjanya yang sudah baik tersebut agar bisa lebih baik lagi.

3. Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta

Seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta telah mengimplementasikan kelima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independent*, dan *Fairness* dengan baik, dan jika diberi ranking 1 sampai 8, OPZ yang telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik adalah :

1. Rumah Zakat dengan jumlah skor 94
2. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dengan skor 94
3. Badan Amil Zakat Provinsi Yogyakarta dengan skor 93
4. Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta dengan skor 92
5. Lembaga Amil Zakat DPU-DT dengan skor 92

6. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dengan skor 92
7. Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada dengan skor 90
8. Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul dengan skor 78